



ISSN : 1978 - 7367

RES PUBLICA

JURNAL HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK

<http://jurnal.uns.ac.id/respublica> [Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS] [Jl.Ir.Sutami No.36A Ketingan Surakarta 57126]

Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.

E-mail: respublica@mail.uns.ac.id

Website : <https://jurnal.uns.ac.id/respublica>

ANALISIS DAMPAK RENCANA PEMEKARAN KELURAHAN JEBRES KOTA SURAKARTA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DAN APARATUR PEMERINTAHAN

Ayu Tri Utami¹, Achmad²

¹ Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret.. E-mail: ayyu807@gmail.com

² Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: achmad@staff.uns.ac.id

Artikel	Abstrak
<p>Kata kunci:</p> <p>Pemekaran Kelurahan, Kelurahan Jebres, Dampak, Pelayanan Publik, Aparatur Pemerintahan.</p> <p>Vol.7 No.2 2023</p>	<p>Pembentukan, penghapusan, dan penggabungan kelurahan terkait dengan rencana pemekaran Kelurahan Jebres Kota Surakarta yang sedang berjalan. Selanjutnya mengkaji tentang dampak positif dan negatif yang akan terjadi atas rencana pemekaran Kelurahan Jebres Kota Surakarta pada aspek pelayanan publik dan aparatur pemerintahan. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif, Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan cara mempelajari literatur dari buku, jurnal, artikel, dan bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini. Berdasarkan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa rencana pemekaran Kelurahan Jebres Kota Surakarta ditinjau dengan pengaturan pembentukan kelurahan baru yang terdapat dalam Permendagri Nomor 31 Tahun 2006 tentang pembentukan, penghapusan, dan penggabungan kelurahan, belum memenuhi salah satu persyaratan pemekaran kelurahan yaitu syarat minimal luas wilayah dari kelurahan yang dimekarkan yaitu minimal 3 km² dimana Kelurahan Jebres memiliki wilayah seluas 3,17 km² yang akan dimekarkan menjadi 2 (dua) wilayah kelurahan yakni Kelurahan Jebres dan Kelurahan Ketingan dimana ketika pemekaran terjadi luas wilayah masing-masing kelurahan tersebut adalah kurang dari 3 km². Dampak positif dari rencana pemekaran Kelurahan Jebres Kota Surakarta terhadap pelayanan publik dan aparatur pemerintahan antara lain;. Pertama, pelayanan publik menjadi lebih berkualitas dan memuaskan masyarakat; Kedua,</p>

meningkatnya efektifitas pelayanan kepada masyarakat; Ketiga, meningkatkan pengelolaan potensi daerah; Keempat, Penambahan sumber daya manusia aparatur pemerintah kelurahan yang berkualitas. Dampak negatif dari rencana pemekaran Kelurahan Jebres antara lain; Pertama, besarnya anggaran biaya pengadaan personel aparatur pemerintah dan sarana prasarana baru; Kedua, perubahan data administrasi kependudukan dan administrasi lainnya yang rumit; Ketiga, aparatur pemerintah yang baru cenderung belum terlalu menguasai dapat kewalahan untuk melayani masyarakat.

PENDAHULUAN

Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten atau kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat (Busrizalt, 2013:2). Pemerintah daerah yang menjalankan otonomi daerah berhak mengatur pemerintahan daerahnya sendiri dengan penuh tanggung jawab kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan dan pengayoman yang adil dan tepat. Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab pelayanan terhadap masyarakat, pemerintah daerah mengalami berbagai hambatan yaitu diantaranya ruang lingkup suatu daerah yang sangat luas dengan jumlah penduduk yang banyak, sebab itu pemekaran daerah menjadi solusi pemerintah daerah untuk mengatasi masalah pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pemekaran daerah menurut Pasal 33 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 adalah pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota menjadi dua atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru. Kemudian, Permendagri No 31 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa pembentukan kelurahan adalah penggabungan beberapa kelurahan, atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih, atau pembentukan kelurahan di luar kelurahan yang telah ada. Meningkatnya usulan pemekaran daerah seharusnya perlu diperhatikan secara serius dari pemerintah, karena jika tidak terdapat mekanisme pengawasan yang ketat serta adanya evaluasi yang jelas akan mengakibatkan usulan untuk membentuk daerah baru akan masih terus terjadi. Pemekaran yang sering dilakukan pada saat ini merupakan pemecahan satu daerah otonom menjadi beberapa daerah otonom sehingga terjadi penyempitan wilayah, padahal pemekaran itu juga merupakan penggabungan dua atau lebih daerah untuk membentuk suatu daerah baru, namun pengertian ini yang sangat jarang dipahami. Padahal pemekaran daerah bukanlah persoalan yang mudah dikarenakan dapat menimbulkan masalah baru dalam penetapan batas wilayah administratif dari daerah yang dimekarkan (Saile, 2009:4).

Keadaan geografis Indonesia yang sangat luas merupakan alasan mengapa dilakukannya pemekaran daerah, karena jika wilayah suatu daerah terlalu luas akan menyebabkan pelayanan masyarakat menjadi tidak efektif dan efisien. Tujuan pemekaran wilayah yang disebabkan oleh luas wilayah adalah untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Peningkatan

pelayanan dapat dilihat dari beberapa aspek pelayanan publik baik dari aspek fasilitas jalan, air bersih, pasar, transportasi, tempat peribadatan, listrik, jumlah sekolah, pengairan irigasi, fasilitas kesehatan, jumlah tenaga medis, program pemerintah pada bidang pendidikan, layanan administrasi dan program pemerintah pada bidang kesehatan. Adanya pemekaran wilayah diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas dari aparatur pemerintah sehingga pelayanan kepada masyarakat akan semakin baik. Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk yang ada merupakan salah satu syarat pembentukan daerah otonom baru karena nantinya akan dijadikan perbandingan bagaimana kemampuan daerah menangani masyarakatnya. Selain itu luas wilayah merupakan hal yang penting dalam pembentukan daerah baru, karena jika pemekaran dilakukan maka otomatis cakupan masyarakat dalam wilayah baru akan lebih sedikit atau kecil (Rita Helbra Tenrin. 2013, *Pemekaran Daerah : Kebutuhan Atau Euforia Demokrasi ? Mengapa Harus Mekar*. www.kemenkeu.go.id. Diakses pada tanggal 19 November 2020 pukul 09.30 WIB).

Kelurahan merupakan satuan administrasi pemerintahan yang berada dibawah kecamatan yang merupakan wilayah pelayanan administrasi dari kabupaten/kota. Supaya penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dilaksanakan sesuai rencana dengan ketentuan yang berlaku, pembinaan umum penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi, sedangkan pembinaan teknis dan pengawasan dilaksanakan oleh pemerintah kota dan camat. Sebagai organisasi pemerintahan yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat, kelurahan merupakan keberhasilan pembangun otonomi daerah, kelurahan lah yang akan terlibat langsung dalam perencanaan, pembangunan, serta pelayanan. Kelurahan harus dapat menjadi wadah aspirasi dan keinginan masyarakat dan menyalurkan program-program pemerintah untuk disosialisasikan untuk dapat didukung dan dipahami oleh masyarakat.

Pelayanan publik menjadi aspek yang berperan penting dalam pemerintahan daerah, dengan pelayanan publik yang maksimal diharapkan dapat menciptakan suatu pemerintahan yang baik. Peran aparatur pemerintahan dalam pelayanan publik menjadi sangat penting karena aparatur pemerintahan lah yang akan menjalankan praktek pelayanan publik dalam pemerintahan daerah. Pelayanan publik dimaksudkan untuuk memahami hubungan pemerintah dengan publik, dan meningkatkan responsibilitas proses pelayanan publik, elaksanakan kegiatan dengan efektif, efisien dan rasional sebab pelayanan publik merupakan kegiatan yang terjadi dalam interaksi secara langsung, pelayanan publik merupakan kegiatan pemerintah terhadap masyarakat yang menguntungkan dan menawarkan kepuasan dalam memberikan pelayanan. Pemekaran daerah tentu saja akan berpengaruh terhadap pelayanan publik serta aparatur pemerintahan, pelayanan publik yang merupakan salah satu alasan mengapa pemekaran wilayah dilakukan tetapi justru sering menjadi masalah yang krusial seperti, rendahnya pendidikan aparat, tata cara pelayanan yang kurang memuaskan, kurangnya sarana dan prasarana, dan disiplin kerja, hal itu jelas akan sangat berengaruh terhadap kualitas pelayanan publik pada wilayah baru.

Kota Surakarta sebelumnya telah melakukan pemekaran beberapa wilayah kelurahan yaitu Kelurahan Kadipiro dan Kelurahan Semanggi yang telah direalisasikan pada tahun 2018. Pemekaran kelurahan tersebut bertujuan untuk melaksanakan fungsi pemerintahan daerah, meningkatkan pelayanan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Karena salah satu fungsi utama

pemerintah adalah memberikan pelayanan publik. Mengingat bahwa pemerintah ada guna memberikan pelayanan publik, namun disisi lain berbagai keluhan masyarakat mulai terus terjadi, diantaranya mengenai administrasi kependudukan yang belum maksimal. Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Surakarta menyusun naskah akademik (NA) terkait dengan rencana pemekaran tiga kelurahan, yaitu Jebres dan Mojosongo Kecamatan Jebres, serta Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan. Pemekaran kelurahan ini telah disetujui karena telah memenuhi syarat-syarat suatu wilayah dapat melakukan pemekaran, diantaranya yaitu jumlah penduduk, sarana dan prasarana, dan luas wilayah. Tujuan dari rencana pemekaran kelurahan Jebres ini adalah keadaan wilayah kelurahan Jebres yang sangat luas yaitu 317,5 hektare dengan penduduk yang banyak, oleh karena itu pemekaran wilayah Kelurahan Jebres dinilai tepat menjadi solusi untuk memaksimalkan pelayanan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan masalah yang akan diteliti secara rinci dan sesuai dengan sasaran yang menjadi tujuan. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pemekaran kelurahan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan?
2. Apa saja dampak positif dan negatif yang akan ditimbulkan dari rencana pemekaran Kelurahan Jebres terhadap pelayanan publik dan aparatur pemerintahan jika pemekaran Kelurahan Jebres direalisasikan?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan mempelajari buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya, kemudian dianalisis dengan metode deduktif.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pemekaran Kelurahan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Kelurahan

Pembentukan kelurahan yang dimaksud dalam Permendagri No 31 Tahun 2006 merupakan penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersanding atau pemekaran dari suatu kelurahan menjadi dua atau lebih kelurahan atau pembentukan kelurahan di luar kelurahan yang ada sedangkan penghapusan kelurahan yang dimaksud adalah tindakan meniadakan kelurahan yang telah ada. Pembentukan dari kelurahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada warga masyarakat, memberdayakan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta melaksanakan fungsi pemerintahan. menurut pasal 5 Permendagri No 31

Tahun 2006 dimana pembentukan wilayah kelurahan ini harus memenuhi syarat berupa:

- a. Jumlah penduduk

1. Pada wilayah di Pulau Jawa dan Bali syarat jumlah penduduk yang harus dipenuhi minimal 4.500 jiwa atau terdiri dari 900 KK.
2. Pada wilayah di Pulau Sumatera dan Sulawesi syarat minimal jumlah penduduk adalah 2.000 jiwa atau terdiri dari 400 KK.
3. Pada wilayah Pulau Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, dan Papua syarat minimal jumlah penduduk untuk pembentukan kelurahan adalah 900 jiwa atau terdiri dari 180 KK. Sedangkan Kelurahan Jebres memiliki jumlah penduduk total 33.560 jiwa pada tahun terakhir, yaitu tahun 2020 yang terbagi atas 36 rukun warga (RW).

b. Luas Wilayah

1. Pada wilayah Pulau Jawa dan Bali minimal luas wilayah yang dibutuhkan untuk melakukan pembentukan kelurahan adalah 3 km²
2. Pada wilayah Pulau Sumatera dan Sulawesi minimal luas wilayah yang dibutuhkan untuk melakukan pembentukan kelurahan adalah 5 km²
3. Pada wilayah Pulau Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua minimal wilayah yang dibutuhkan untuk pembentukan kelurahan adalah seluas 7 km².

Daerah Kelurahan Jebres merupakan dataran rendah dengan ketinggian \pm 80-120 mdpl, dengan suhu rata-rata 38 oC. Dengan luas wilayah \pm 317 Ha (Hektar) yaitu dari perempatan panggung hingga taman satwa jurug wilayah jebres merupakan dataran rendah, dengan perkiraan jarak tempuh ke kantor kecamatan \pm 1km.

c. Bagian Wilayah Kerja

Merupakan wilayah yang dapat mudah dijangkau untuk meningkatkan pelayanan serta pembinaan kepada masyarakat. Bagian wilayah kerja ini merupakan lingkungan kerja pelaksana pemerintahan kelurahan.

d. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Pembentukan wilayah kelurahan harus memperhatikan dan menyiapkan sarana dan prasarana pemerintahan yang menjadi syarat dasar pembentukan kelurahan, diantaranya; mempunyai kantor pemerintahan, memiliki jaringan perhubungan yang lancar, sarana komunikasi yang memadai, dan fasilitas umum yang memadai.

Dilihat dari aspek jumlah penduduk maka rencana pemekaran Kelurahan Jebres sudah memenuhi. Karena Kelurahan Jebres pada saat ini memiliki jumlah penduduk 32.974 jiwa dengan jumlah KK 10.662 KK, apabila dilakukan pemekaran menjadi 2 (dua) kelurahan maka;

- Kelurahan Jebres (lama) memiliki jumlah penduduk sebesar 15.400 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 3.080 KK
- Kelurahan Kenting (Kelurahan pemekaran) memiliki jumlah penduduk sebesar 17.018 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 3.403 KK.

Dari aspek usia penyelenggaraan pemerintahan, dapat diketahui bahwa penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Jebres telah berjalan lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Oleh sebab itu berdasarkan ketentuan persyaratan dasar dapat dikatakan bahwa

Kelurahan Jebres belum memenuhi salah satu persyaratan dasar pemekaran wilayah kelurahan yang terdapat dalam Permendagri No 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penggabungan, Dan Penghapusan Kelurahan. Karena luas wilayah Kelurahan Jebres sendiri seluas 3,17 Km² yang akan dimekarkan menjadi 2 (dua) kelurahan sehingga luas masing-masing kelurahan baik kelurahan induk maupun kelurahan hasil pemekaran nantinya belum dapat memenuhi persyaratan dasar untuk melakukan suatu pemekaran wilayah kelurahan karena luas dari masing-masing kelurahan ialah minimal 3 km², hal inilah yang menjadi penghambat dari rencana pemekaran Kelurahan Jebres karena rencana pemekaran Kelurahan Jebres Kota Surakarta ini belum mendapatkan izin untuk melakukan pemekaran wilayah kelurahan dari Kemendagri.

2. Dampak Positif dan Negatif yang Akan Ditimbulkan Dari Rencana Pemekaran Kelurahan Jebres Terhadap Pelayanan Publik dan Aparatur Pemerintahan

2.1. Dampak Positif

a. Pelayanan Publik Menjadi Lebih Berkualitas dan Memuaskan Masyarakat

Pemekaran Kelurahan Jebres yang diwacanakan dana telah melalui beberapa tahap pemekaran ini tentu saja akan berdampak pada pelayanan publik yang menjadi salah satu fungsi utama suatu pemerintahan. Pada aspek pelayanan publik kepada warga masyarakat salah satunya adalah masyarakat di wilayah baru hasil pemekaran yang akan sangat terdampak karena ketrampilan, kecakapan maupun keahlian petugas aparatur pemerintahan di wilayah baru hasil pemekaran wilayah kelurahan tersebut dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada warga masyarakat menjadi salah satu faktor yang menentukan apakah suatu pelayanan diberikan dengan baik dan bertanggungjawab. Kesiapan dari aparatur pemerintahan yang baru sangat berperan penting untuk menciptakan kualitas pelayanan yang berkualitas dan memuaskan atau biasa disebut sebagai pelayanan prima, karena tentu saja yang diharapkan masyarakat dari pemekaran wilayah kelurahan ini adalah pelayanan yang mengutamakan kepuasan serta kebutuhan masyarakatnya. Adanya pemekaran kelurahan ini diharapkan akan memungkinkan untuk munculnya sistem pelayanan baru seperti pelayanan pengurusan administrasi kependudukan dengan sistem online tanpa harus ke kantor kelurahan, serta pelayanan pada fasilitas umum lainnya.

b. Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Kepada Masyarakat

Jangkauan rentang kendali pemerintah kelurahan untuk menyelenggarakan pelayanan publik akan lebih dekat dan semakin menyempit yang akan mengakibatkan semakin efektifnya pelayanan yang akan didapatkan masyarakat dengan itu, lebih dekatnya pusat pelayanan pemerintah (kelurahan) memperpendek jarak tempuh dan memperkecil biaya yang harus dikeluarkan sehingga terjadi efisiensi waktu dan biaya serta tidak ada kesempatan bekerja yang terbuang akibat mengurus kepentingan mendapatkan pelayanan publik.

c. Meningkatkan Pengelolaan Potensi Daerah

Dengan berkurangnya luas kelurahan karena pemekaran diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan berbagai potensi di daerah untuk pembangunan perekonomian daerah baik kelurahan lama maupun kelurahan baru hasil pemekaran. Pemekaran kelurahan diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang dahulu belum ada atau belum terencana dengan baik dapat terbangun kembali di kelurahan baru hasil pemekaran hal ini karena infrastruktur sebagai sarana publik tidak hanya dibutuhkan untuk mendorong roda kegiatan ekonomi wilayah baru tersebut namun juga dibutuhkan untuk mendukung berbagai kegiatan pemerintah yang bersifat administratif, kegiatan pelayanan publik, serta diharapkan menjadi suatu instrumen yang bertujuan meningkatkan jalannya informasi dan kegiatan lainnya.

d. Penambahan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kelurahan yang Berkualitas

Disisi lain dampak yang akan terjadi dari pemekaran Kelurahan Jebres Kota Surakarta dilihat dari aspek aparatur pemerintahan kelurahan baru hasil pemekaran antara lain; pemerintah akan menyediakan pegawai aparatur pemerintahan untuk melayani masyarakat di kelurahan hasil pemekaran Kelurahan Jebres, rasio pegawai dengan penduduk yang dilayani dapat berkurang sehingga kinerja pelayanan publik akan lebih mudah difokuskan sehingga pelayanan publik kepada warga masyarakat di kelurahan baru sehingga pelayanan dapat menjadi optimal serta akan menjadi lebih memuaskan masyarakat. Dengan adanya pemekaran kelurahan ini diharapkan mampu meningkatkan berbagai potensi yang belum optimal baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang diharapkan akan memicu motivasi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat itu sendiri.

2.2. Dampak Negatif

a. Besarnya Anggaran biaya Pengadaan Personel Aparatur Pemerintah dan Sarana Prasarana Baru

Berbagai anggaran tambahan terkait pemekaran dalam penyelenggaraan kelurahan harus digunakan untuk pelaksanaan pemekaran kelurahan, pengadaan personel aparatur pemerintah, dan perluasan ruang lingkup penguasaan kelurahan sebagai organisasi / unit kerja baru. Biaya yang harus ditanggung pemerintah ini baru permulaan, dibandingkan dengan manfaat yang akan datang (yaitu meningkatkan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik) akan lebih memberi arti dalam pelaksanaannya, serta dalam pelaksanaan tugas pemerintah, sehingga besarnya biaya yang dikeluarkan tidak berarti rugi. Karena Ketika rencana pemekaran berhasil dilakukan sehingga pada kelurahan baru hasil pemekaran tentu saja akan membutuhkan beberapa aparatur pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secepatnya karena memang alasan utama dari rencana pemekaran ini adalah kondisi pelayanan publik yang kurang efektif. Oleh karena itu pada kelurahan baru tentu saja akan ditambah aparatur pemerintahan kelurahan yang dapat direkrut dari PNS atau ASN dan/atau TKPK (Tenaga Kerja dengan

Perjanjian Kontrak) yang ada di Kota Surakarta, untuk prosedur dan persyaratan penambahan aparatur pemerintahan di kelurahan baru.

b. Perubahan Data Administrasi Kependudukan dan Administrasi lainnya yang Rumit

Dengan adanya rencana pemekaran Kelurahan Jebres, jika pemekaran dilakukan maka setelah pembentukan wilayah kelurahan baru selesai dilaksanakan, perubahan administrasi kependudukan dan administrasi lainnya yang terkait akan segera dilakukan. Perubahan pada administrasi kependudukan ini seharusnya tidak akan dibebaskan dari biaya (gratis) dimana pelayanan perubahan administrasi ini akan dilakukan secara khusus oleh petugas di wilayah kelurahan baru hasil pemekaran, namun dengan adanya sistem kependudukan yang menggunakan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) maka harus dilakukan koordinasi dengan pusat terlebih dahulu.

c. Aparatur Pemerintah yang baru cenderung belum terlalu menguasai dapat kewalahan untuk melayani masyarakat

Pembentukan kelurahan baru yang akan mengakibatkan bertambahnya jumlah aparatur pemerintah kelurahan yang diangkat oleh pemerintah terkait. Aparatur tersebut harus dipilih dari kualitas pendidikannya agar menjadi sumber daya manusia yang profesional sehingga masyarakat puas dengan pelayanan yang diberikan. Namun, aparatur yang baru saja diangkat akan cenderung belum terlalu paham dengan matang untuk mempersiapkan pelayanan publik bagi masyarakat karena untuk pertama kalinya mereka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun hal ini bisa diatasi apabila dilakukan diklat atau pengarahan bagi aparatur pemerintah baru sebelum menjalankan tugasnya melakukan pelayanan yang prima kepada masyarakat agar tidak kewalahan dan menyebabkan terhambatnya pelayanan sehingga tujuan dari pemekaran kelurahan dapat terlaksana dengan baik..

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai dampak rencana pemekaran Kelurahan Jebres Kota Surakarta terhadap pelayanan publik dan aparatur pemerintah, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan terkait pembentukan kelurahan dalam Permendagri No 31 Tahun 2006, dimana pembentukan kelurahan harus memenuhi syarat yang berupa jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, sarana dan prasarana pemerintahan. Terkait dengan pemekaran Kelurahan Jebres yang termasuk ke dalam pembentukan kelurahan, syarat dasar yang harus dipenuhi antara lain jumlah penduduk paling sedikit 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 KK, dengan luas wilayah minimal 3 km², dan usia minimal dari kelurahan yang akan dimekarkan adalah 5 (lima) tahun yaitu usia penyelenggaraan pemerintahan dihitung dari diberikannya kode data wilayah oleh Kemendagri). Dilihat dari aspek tersebut, Kelurahan Jebres telah memenuhi persyaratan dasar yang tercantum dalam Permendagri No 31 Tahun 2006 tersebut. Dari aspek jumlah penduduk, Kelurahan Jebres memiliki jumlah penduduk sebesar 32.974 jiwa dengan jumlah KK 10.662. Dari aspek luas minimal wilayah, dalam rencana pemekaran Kelurahan Jebres belum memenuhi salah satu syarat dasar yaitu luas minimal wilayah pemekaran dimana ketika Kelurahan Jebres yang memiliki wilayah

seluas 3,17 km² dimekarkan menjadi 2 (dua) kelurahan, luas wilayah masing-masing kelurahan tersebut baik kelurahan induk maupun hasil pemekaran adalah kurang dari 3 km² maka belum memenuhi syarat dasar pemekaran kelurahan tersebut, hal inilah yang menjadi salah satu faktor penghambat dari rencana pemekaran Kelurahan Jebres. Dari aspek usia penyelenggaraan pemerintahan, Kelurahan Jebres telah berjalan lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Maka dapat disimpulkan rencana pemekaran Kelurahan Jebres Kota Surakarta belum memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan pemekaran wilayahnya dalam pengaturan tentang pembentukan kelurahan dalam Permendagri No 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan.

2. Dampak yang akan ditimbulkan dari rencana pemekaran Kelurahan Jebres Kota Surakarta terhadap pelayanan publik dan aparatur pemerintahan mungkin tidak dapat dihindari, dampak yang ditimbulkan tersebut dapat menjadi dampak positif maupun dampak negatif.

a. Dampak positif dari rencana pemekaran Kelurahan Jebres antara lain;

- 1) Pelayanan Publik Menjadi Lebih Berkualitas dan Memuaskan Masyarakat
- 2) Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Kepada Masyarakat
- 3) Meningkatkan Pengelolaan Potensi Daerah
- 4) Penambahan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kelurahan yang Berkualitas

b. Dampak negatif dari rencana pemekaran Kelurahan Jebres antara lain;

- 1) Besarnya Anggaran biaya Pengadaan Personel Aparatur Pemerintah dan Sarana Prasarana Baru
- 2) Perubahan Data Administrasi Kependudukan dan Administrasi lainnya yang Rumit
- 3) Aparatur Pemerintah yang baru cenderung belum terlalu menguasai dapat kewalahan untuk melayani masyarakat

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka penulis memberikan saran, sebagai berikut :

1. Dengan adanya rencana pemekaran Kelurahan Jebres harus direncanakan dengan sempurna, misalnya pada penyusunan naskah akademik rencana pemekaran Kelurahan Jebres dan Kelurahan Mojosongo yang telah disusun menyebutkan beberapa data jumlah penduduk yang tidak sesuai dengan keadaan jumlah penduduk yang ada pada saat ini. Terkait dengan belum terpenuhinya salah satu persyaratan dasar pemekaran Kelurahan Jebres, yaitu luas wilayah maka harus dikaji kembali apakah Kelurahan Jebres sangat perlu dilakukan atau ada alternatif kebijakan yang lain agar pelayanan publik Kelurahan Jebres dapat menjadi lebih optimal, mengingat pemekaran wilayah kelurahan dapat menambah beban keuangan negara karena pemerintah daerah akan menggunakan APBD untuk membiayai pelaksanaan pemekaran kelurahan. Biaya yang harus ditanggung pemerintah ini baru permulaan, dibandingkan dengan manfaat yang akan datang (yaitu meningkatkan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik) akan lebih memberi arti dalam pelaksanaannya, serta dalam pelaksanaan tugas pemerintah, sehingga besarnya biaya yang dikeluarkan tidak berarti rugi. Karena ketika rencana pemekaran berhasil dilakukan sehingga pada kelurahan baru hasil pemekaran tentu saja akan membutuhkan beberapa aparatur pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secepatnya karena memang tujuan utama dari rencana pemekaran ini adalah kondisi pelayanan publik yang kurang efektif.

2. Dampak pada pelayanan publik yang seharusnya menjadi lebih baik harus dilaksanakan dengan prima, peningkatan sumber daya manusia aparatur pemerintahan jangan hanya dilakukan pada kelurahan hasil pemekaran nantinya, namun pada kelurahan lama juga harus dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga pelayanan masyarakat selain efektif, juga semakin berkualitas sehingga masyarakat dapat mendapatkan kepuasan dalam menerima pelayanan yang dibutuhkan. Oleh karena itu penambahan personel aparatur pemerintahan harus dengan sumber daya manusia yang unggul, berpengalaman, dan berkualitas untuk mewujudkan pelayanan publik prima kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Busrizalti. 2013. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Total Media.

Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Cet.6. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Saile, Said. *Pemekaran Wilayah, 2009: Sebagai Buah Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Restu Agung.

Pustaka Maya :

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2007. *Studi Evaluasi Pemekaran Daerah*. BAPPENAS. Jakarta.

Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. 2020. *Kecamatan Jebres Dalam Angka 2020*. <https://surakartakota.bps.go.id/publication>, diakses pada tanggal 23 Maret 2021 pukul 11.20 WIB.

Tenrin, Rita Helbra. 2013. *Pemekaran Daerah : Kebutuhan Atau Euforia Demokrasi ? MENGAPA HARUS MEKAR*. Kemenkeu. Jakarta.

Solopos. 2019. *Ikuti Mojosongo, Kelurahan Jebres Solo Ajukan Pemekaran Wilayah*. www.solopos.com, diakses pada tanggal 20 November 2020 pukul 16.05 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Kelurahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan